

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 38

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK (e-PUPNS) TAHUN 2015 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

> BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 38 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK (e-PUPNS) TAHUN 2015 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan manajemen, penyimpanan, pengelolaan, dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, harus ditunjang oleh data Pegawai Negeri Sipil yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi;
 - b. untuk memperoleh data Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan juga sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kepedulian Pegawai Negeri Sipil terhadap keakuratan dokumen kepegawaiannya, maka perlu dilakukan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (e-PUPNS) Tahun 2015 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor : 1. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Pembantukan Daerah-daerah 1950 Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
 - 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik tahun 2015;
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2007 Nomor 19);

- 8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23):
- 9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24).
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK (e-PUPNS) TAHUN 2015 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik yang selanjutnya disingkat e-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- 3. Data PNS adalah seluruh informasi PNS yang sekurang-kurangnya memuat data riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan pelatihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, dan kompetensi.

- 4. Hak Akses adalah kewenangan-kewenangan yang diberikan didalam penggunaan sistem e-PUPNS oleh BKN.
- 5. Login adalah proses untuk dapat masuk ke dalam sistem e-PUPNS dengan memasukkan nomor register dari sistem dan kata sandi.
- 6. Kata sandi adalah rangkaian karakter berupa kunci yang harus dijaga kerahasiaannya terhadap orang lain agar tidak disalahgunakan.
- 7. Validasi data adalah kegiatan pemeriksaan pengecekan keabsahan syarat/kondisi keakurasian data kepegawaian yang dilakukan oleh sistem berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- 8. Verifikasi data adalah kegiatan pembuktian kebenaran atau pemeriksaan kembali berdasarkan data atau bukti lain yang berkaitan.
- 9. User Admin Sistem Pemerintah Kabupaten Bandung adalah user yang bertugas sebagai administrator di Kabupaten Bandung yang bertugas dan berwenang memberikan wewenang kepada user verifikator sebagai pengguna sistem sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang ditetapkan oleh Bupati Bandung.
- 10. *User Verifikator* adalah user yang bertugas memverifikasi data pada setiap tingkatan kewenangan.
- 11. *User Executive* adalah user yang mendapat hak akses untuk monitoring dan laporan selama proses kegiatan e-PUPNS untuk data dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- 12. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- 13. BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan yangberdasarkan Peraturan Pelatihan Kabupaten Bandung nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah memiliki salah tugas yang satunva adalah menyelenggarakan memelihara informasi dan kepegawaian.

BAB II PROSEDUR

Pasal 2

Prosedur Pendaftaran e-PUPNS adalah sebagai berikut:

- a. Setiap PNS memperoleh Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS) yang dibagikan oleh Tim Pengelola e-PUPNS di SKPD masingmasing.
- b. Setiap PNS sebelum melakukan entri PUPNS harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebagai otentifikasi PNS yang bersangkutan.
- c. Pada saat melakukan registrasi, PNS yang bersangkutan harus memasukkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang terdiri dari 18 digit dan membuat kata sandi untuk mendapatkan nomor register.
- d. Nomor register sebagaimana dimaksud pada angka 2 digunakan sebagai username yang digunakan bersamaan dengan kata sandi untuk login ke dalam sistem e-PUPNS.
- e. Nomor registrasi sebagai bukti registrasi/pendaftaran PUPNS disimpan dalam bentuk file elektronik (.pdf) dan/atau dapat dicetak untuk digunakan sebagai alat kendali penyampaian berkas fisik.
- f. Keterangan lebih lengkap tentang Bukti Registrasi dijelaskan dalam Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Beberapa tahapan dalam Pengisian Formulir e-PUPNS:

- a. PNS harus *login* terlebih dahulu sesuai dengan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk dapat mengisi pada formulir e-PUPNS.
- b. Formulir e-PUPNS sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari data sebagai berikut :
 - 1. Data Utama PNS;
 - 2. Data Posisi;
 - 3. Data Riwayat;

- 4. Data untuk PNS Guru (hanya diisi oleh PNS Guru);
- 5. Data untuk PNS Dokter (hanya diisi oleh PNS Dokter); dan
- 6. Data Stakeholder, antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan, Kartu Pegawai Elektronik (KPE);
- 7. Dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. PNS memeriksa keakuratan dan kelengkapan data yang sudah ada pada formulir e-PUPNS sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Apabila data yang ada di formulir e-PUPNS sudah benar, maka PNS dapat mengklik tanda √ dan lanjut untuk memeriksa keakuratan data selanjutnya, apabila data yang ada di formulir e-PUPNS belum/tidak benar, maka PNS harus mengklik X dan memasukkan data yang benar mengikuti langkah-langkah sesuai Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS).
- e. Setelah semua data sebagaimana dimaksud pada huruf b akurat dan lengkap, PNS dapat langsung mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data lebih lanjut oleh user verifikator.
- f. Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, PNS harus melakukan pemutakhiran data sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- g. Dalam pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf f, PNS harus melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk fisik/hardcopy menyampaikan kepada user verifikator level 1 sebagaimana yang ditunjuk oleh User Admin Sistem.
- h. Setelah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf f, PNS mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data.
- Pada tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan proses validasi data PNS secara interaktif oleh sistem e-PUPNS.
- j. PNS dapat memantau keseluruhan proses pemutakhiran data dan progres datanya masing-masing melalui sistem e-PUPNS.

BAB III VERIFIKASI DATA

Pasal 4

- (1) Kewenangan verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e pada Pemerintah Kabupaten Bandung, dilakukan secara berjenjang yang diatur sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Level 1);
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP/Level 2).
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) User verifikator melakukan verifikasi data PNS sesuai kewenangan yang dimiliki.
- (2) Verifikasi dilakukan setelah data PNS masuk ke inbox user verifikator.
- (3) Proses verifikasi data PNS yang dimutakhirkan dilakukan dengan memperhatikan dan memeriksa dokumen pendukung yang dilampirkan.

BAB IV

USER ADMIN SISTEM e-PUPNS

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan e-PUPNS diawali dengan penunjukan *user* admin sistem yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara atas usul pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) User Admin Sistem Pemerintah Kabupaten Bandung adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.

Pasal 7

Tugas dan kewenangan *user* admin sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. menunjuk *user* verifikator SKPD;
- b. melengkapi data unit kerja;
- c. melengkapi data fasilitas kesehatan pemerintah; dan
- d. fasilitas pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB V

SISTEM BANTUAN (HELP DESK SYSTEM) e-PUPNS

Pasal 8

- (1) Sistem bantuan/HDS disiapkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk mendukung kegiatan e-PUPNS.
- (2) HDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melakukan pendampingan teknis apabila ada SKPD atau PNS yang mengalami kesulitan dalam operasionalisasi e-PUPNS.
- (3) Pengelola HDS terdiri dari personil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang telah dilatih oleh *User Admin* untuk mendukung teknis pengoperasian e-PUPNS.
- (4) *User Verifikator* diharuskan mengakses HDS apabila akan melakukan verifikasi kesalahan data PNS melalui HDS.

BAB VI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Peran dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah:

a. Di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk Tim Pengelola e-PUPNS, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan struktur keanggotaan sebagai berikut: Penanggungjawab : Kepala SKPD

Ketua : Sekretaris SKPD

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian SKPD

Anggota : Perwakilan dari tiap Bidang

pada SKPD

b. Tugas dari Tim Pengelola e-PUPNS SKPD adalah :

- 1. memastikan bahwa PNS di lingkup SKPDnya mengetahui tentang kegiatan e-PUPNS;
- 2. memastikan bahwa seluruh PNS yang melakukan pendataan ulang e-PUPNS, secara fisik ada dan melakukan pemutakhiran data kepegawaiannya melalui e-PUPNS 2015;
- 3. menjadi user verifikator yang memeriksa keabsahan/validitas semua dokumen kepegawaian PNS yang berada dalam lingkup SKPDnya;
- 4. Menghimpun dokumen kepegawaian yang menjadi dokumen pendukung yang harus dilampirkan sesuai Buku Petunjuk Pengguna aplikasi e-PUPNS.
- 5. Khusus untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, maka Tim Pengelola e-PUPNS SKPD, dapat mendelegasikan tugasnya kepada Tim yang lebih kecil untuk melakukan verifikasi dan validasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peran dan tanggung jawab Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan :

- a. mengusulkan user admin ke BKN;
- b. menyusun Tim e-PUPNS 2015 tingkat Kabupaten Bandung;
- c. merumuskan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 2015;
- d. melaksanakan Sosialisasi e-PUPNS ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 11

(1) e-PUPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh Tim Pelaksana e-PUPNS Kabupaten Bandung yang terdiri atas:

a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah

(User Executive)

b. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

(User Admin Sistem)

c. Sekretaris : Kepala Bidang Umum

Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan,

dan Pelatihan

d. Anggota, terdiri dari

Pengelola Help Desk System/HDS a. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi

b. Kepala Sub Bidang

Formasi

c. JFU Pengelola
Dokumentasi dan

Informasi Publik

d. JFU Analis Sistem

Informasi

e. JFU Pengelola SIMPEG

Pengelola Teknis : a. JFU Pengelola Formasi

b. JFU Analisis Kebutuhan

Personil

c. JFU Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bidang Umum dan

Kepegawaian)

(2) Tim Pelaksana e-PUPNS Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

a. mengkoordinir dan mengelola pelaksanaan e-PUPNS bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal :

- Melaksanakan tugas teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang e-PUPNS (user admin sistem, user verifikator, helpdesk system dan user executive);
- 2. Melakukan perencanaan awal, penjadualan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan e-PUPNS Tahun 2015 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- 3. Memastikan bahwa seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang melakukan pendataan ulang e-PUPNS secara fisik ada dan melakukan pemutakhiran data kepegawaiannya melalui e-PUPNS 2015;
- 4. Menjadi user verifikator yang memeriksa keabsahan/validitas semua dokumen kepegawaian PNS yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- 5. Menghimpun dokumen kepegawaian yang menjadi dokumen pendukung yang harus dilampirkan sesuai Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS);
- 6. Melakukan langkah yang dianggap perlu untuk percepatan penyelesaian e-PUPNS antara lain dengan pelayanan bantuan/ HDS (Help Desk System), pendampingan, dan mentoring e-PUPNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya;
- 7. Berkonsultasi dengan Kantor Regional III BKN bila terdapat masalah atau hambatan dalam proses pelaksanaan e-PUPNS Tahun 2015.
- b. melaporkan hasil pelaksanaan e-PUPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Bupati.
- (3) Tim Pelaksana e-PUPNS Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENJADWALAN

Pasal 12

- (1) Persiapan kegiatan e-PUPNS dilakukan pada bulan Agustus 2015.
- (2) Pelaksanaan kegiatan e-PUPNS akan dimulai sejak tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2015.
- (3) Proses verifikasi dimulai sejak tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2015.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional, yang berakibat pada pemberhentian PNS.
- (2) Akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelayanan administrasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

> Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Agustus 2015

> > BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Agustus 2015

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

> > TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

Pembina Tk I

NIP.19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 38 TAHUN 2015 TANGGAL : 26 Agustus 2015

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN

PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK (e-PUPNS) TAHUN 2015 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANDUNG

BUKU PETUNJUK PENGGUNA SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK (e-PUPNS)

I. PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara Manajemen Aparatur Sipil Negara, memiliki fungsi dan tugas antara lain untuk menyimpan informasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

Untuk mendukung penyelenggaraan manajemen, penyimpanan, pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi maka diperlukan database Aparatur Sipil Negara yang akurat, terpercaya dan integrasi, perlu dilakukan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil secara online dan terintegrasi antar Instansi Pemerintah baik Pusat dan atau Daerah.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor XX Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015, pemanfaatan teknologi yang dimaksud dilakukan melalui Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara.

B. FUNGSI

Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) berfungsi sebagai perangkat (tool) dalam dalam mendukung kegiatan pendataan ulang PNS, sistem ini juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun komunikasi antar semua pihak yang terkait dalam proses pendataan ulang PNS baik Instansi Pusat maupun Daerah.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengguna Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e- PUPNS) adalah :

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 2) Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah khususnya unit atau satuan kerja yang bertugas melakukan pelayanan kepegawaian.
- 3) Badan Kepegawaian Negara, Pusat dan Kantor Regional.

D. ALAMAT AKSES


Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) merupakan suatu sistem yang dibangun dengan terknologi berbasis web, saat ini untuk pengguna dapat mengakses dengan menggunakan web browser melalui alamat :

http://pupns.bkn.go.id

II. ALUR KERJA SISTEM

A. PENDAFTARAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL

DIAGRAM SOP




2. MEKANISME PENDAFTARAN PUPNS

- 1) Setiap PNS harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebagai otentifikasi PNS yang bersangkutan.
- 2) Pada saat melakukan registrasi, PNS menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan membuat kata sandi untuk mendapatkan nomor register.
- 3) Nomor register digunakan sebagai username dan kata sandi untuk login ke sistem e-PUPNS.
- 4) Nomor register sebagai bukti registrasi atau pendaftaran PUPNS disimpan dalam bentuk file elektronik (.pdf) dan atau dicetak sebagai alat kendali penyampaian berkas fisik.

B. PENGISIAN FORMULIR e-PUPNS

DIAGRAM SOP



2. MEKANISME PENDAFTARAN PUPNS

- 1) PNS harus login ke sistem dengan nomor register dan kata sandi untuk dapat mengisi formulir e-PUPNS.
- 2) PNS mengisi formulir e-PUPNS yang terdiri dari data sebagai berikut:
 - a. Data Utama PNS
 - b. Data Posisi Jabatan

- c. Data Riwayat
- d. Data Hasil Penilaian Prestasi Kerja, Kompetensi dan Potensi
- e. Data untuk PNS Guru (khusus diisi oleh PNS Guru)
- f. Data untuk PNS Dokter (khusus diisi oleh PNS Dokter)
- g. Data Stakeholder antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan dan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
- 3) Proses validasi data PNS secara interaktif dilakukan oleh sistem e-PUPNS.
- 4) PNS setelah mengisi formulir e-PUPNS dan mengirimkan ke BKD akan mendapatkan bukti pengisian formulir e-PUPNS yang dapat disimpan dalam bentuk file elektronik (.pdf) dan atau dicetak sebagai alat kendali penyampaian berkas fisik.
- 5) PNS dapat memantau keseluruhan proses pemutatkhiran data dan progress data masing-masing melalui sistem e-PUPNS.


III. CARA PENGGUNAAN

A. PENDAFTARAN LOGIN KE SISTEM e-PUPNS

1. Klik tombol untuk melakukan registrasi ke sistem e-PUPNS




2. Isikan Nip Baru (18 digit), kemudian klik tombol pada form registrasi akan ditampilkan seperti gambar di bawah ini :



Kolom Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Instansi dan NIK akan menampilkan otomatis data sesuai dengan database BKN. Jika terjadi perbedaan nama Instansi, mohon untuk tidak melanjutkan proses registrasi tetapi masuk ke Sistem Helpdesk dengan menekan tombol 20 ke untuk diubah data nama Instansi.

Jika NIP Baru sudah terdaftar, maka akan muncul validasi **NIP ini** sudah terdaftar


3. Isi alamat email yang aktif untuk mengirimkan notifikasi pendaftaran, kemudian klik tombol gambar berikut ini :




- 4. Isi kolom Kata Kunci minimal 8 karakter. Kemudian ulang kembali isi Kata Kunci pada kolom Konfirmasi Kata Kunci.
- 5. Isi kolom Nama Ibu Kandung.
- 6. Pilih atau masukan Pertanyaan Pengaman kemudian isilah kolom Jawaban Pertanyaan Pengaman yang sesuai.
- 7. Masukkan **Kode Captcha** yang terlihat, kemudian klik tombol Registrasi.

 Jika kembali ke halaman sebelumnya klik tombol Kembali.

 Jika Registrasi telah berhasil maka akan ditampilkan Form Bukti Registrasi. Untuk mencetak bukti registrasi klik tombol Cetak.



Untuk mencetak bukti registrasi klik tombol Cetak form bukti registrasi seperti gambar di bawah ini :



8. Untuk kembali ke Menu Login, klik tombol


B. PENGISIAN FORMULIR e-PUPNS

1. Klik tombol untuk melakukan registrasi ke sistem e-PUPNS

dari Menu. Form Login untuk user akan ditampilkan seperti gambar dibawah ini :



- 2. Masukan username dan kata kunci yang telah didapatkan pada saat registrasi. Kemudian klik tombol ke sistem.
- 3. Setelah berhasil login ke sistem, akan ditampilkan beberapa tab untuk form Data PNS. Data yang ditampilkan adalah data pembanding yang bersumber dari database SAPK.




- Data Utama akan ditampilkan seperti gambar di bawah ini, meliputi :
 - a. NIP Baru
 - b. Nama sesuai dengan Database BKN
 - c. Gelar Depan
 - d. Gelar Belakang
 - e. Tempat Lahir
 - f. Tanggal Lahir (format dd-mm-yyyy)
 - g. Agama
 - h. Jenis Kelamin
 - i. TMT CPNS

- j. TMT PNS
- k. Golongan Ruang (dapat diupdate pada Riwayat Golongan)
- 1. TMT Golongan Ruang (dapat diupdate pada Riwayat Golongan untuk setiap Golongan)
- m. Pendidikan Terakhir (dapat diupdate pada Riwayat Pendidikan)
- n. Tahun Lulus (dapat diupdate pada Riwayat Pendidikan untuk setiap Pendidikan)
- o. Kedudukan Hukum
- p. Jenis Pegawai
- q. Alamat
- r. NIK
- s. NPWP
- t. Kartu Pegawai

Klik tombol [□] jika data yang ditampilkan dalam form e-PUPNS sudah sesuai dengan data PNS. Untuk data yang tidak sesuai atau terdapat kesalahan pada data yang ditampilkan dalam form e-PUPNS, PNS dapat klik tombol [X] kemudian kolom isian untuk data perubahan akan muncul. Isilah perubahan data pada kolom tersebut sesuai dengan berkas pendukung.

• Data Posisi akan ditampilkan seperti gambar di bawah ini, meliputi :




a. Instansi Induk

Instansi Induk adalah Instansi tempat PNS berasal.

Untuk data yang sudah sesuai, klik tanda . Jika terjadi kesalahan data, untuk melakukan perbaikan data dapat klik tanda x sehingga kolom perbaikan akan ditampilkan.

b. Lokasi Kerja


Lokasi kerja adalah lokasi tempat bekerja saat ini, yang dapat dipilih oleh PNS pada saat pengisian formulir e-PUPNS, apakah bekerja di dalam negeri atau di luar negeri. Jika bekerja di luar negeri maka PNS dapat mengisi nama negara dan nama kota lokasi atau tempat PNS tersebut bekerja.



Untuk mengubah lokasi kerja, lakukan langkah berikut ini:



- 2. Pilih Jenis Lokasi tempat bekerja, apakah di dalam negeri atau di luar negeri.
- 3. Jika pilihan lokasi kerja adalah luar negeri, ketik kemudian pilih nama negara kemudian isilah nama kota.




- 4. Jika pilihan lokasi kerja adalah dalam negeri, ketik kemudian pilih nama propinsi yang sesuai.
- 5. Klik tombol untuk menambahkan kolom isian untuk nama Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Untuk menghapus kolom isian, klik tombol. Jika pilihan nama Kabupaten atau Kecamatan atau Desa tidak tersedia, klik tombol untuk menu helpdesk.

c. Satuan Kerja

Untuk data yang sudah sesuai, klik tanda . Jika terjadi kesalahan data, untuk melakukan perbaikan data dapat klik tanda x sehingga kolom perbaikan akan ditampilkan.

d. Unit Organisasi

Untuk data yang sudah sesuai, klik tanda . Jika terjadi kesalahan data, untuk melakukan perbaikan data dapat klik tanda x sehingga kolom perbaikan akan ditampilkan. Kemudian klik tombol Cari Unor kemudian form pencarian nama unit organisasi akan ditampilkan.



Untuk mencari unor, ketikan nama unit organisasi kemudian klik tombol Cari Unor . Atau pilih nama unit organisasi dari daftar unit organisasi yang ditampilkan. Kemudian klik tombol Pilih Unor

e. Jenis Jabatan

Jenis Jabatan yang akan ditampilkan adalah Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

f. Nama Jabatan

Untuk nama jabatan yang ditampilkan adalah nama jabatan sesuai dengan riwayat jabatan terakhir.

g. TMT Jabatan

h. Eselon

Khusus untuk jabatan Struktural, Nama Eselon dan TMT Eselon ditampilkan sesuai dengan riwayat jabatan terakhir.


i. TMT Eselon

j. Verifikator Level 1


Verifikator Level 1 adalah verifikasi yang dilakukan pada tahap awal di unit organisasi (setingkat eselon 2 atau Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di lingkungan masing-masing Instansi. Pilihan Verifikator Level 1 dapat dipilih langsung oleh PNS pada saat pengisian formulir e- PUPNS. Jika pilihan Verifikator Level 1 tidak ditemukan, PNS dapat menghubungi Helpdesk untuk menambahkan Verifikator Level 1.

Data Riwayat Keluarga, meliputi :

a. Orang Tua




- Klik tombol untuk menambah atau mengubah data nama orang tua (Ayah atau Ibu)
- Jika Ayah atau Ibu seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), berilah tanda checklist pada kemudian masukan NIP Baru (18 Digit) kemudian klik tombol cari. Data nama, tanggal lahir dan tempat lahir akan terisi otomatis sesuai dengan sistem. Kosongkan kolom PNS jika data orang tua bukan PNS.



- Isilah kolom Nama dan Tanggal Lahir.
- Ketik dan pilih nama tempat lahir. Jika referensi tempat lahir tidak ditemukan, klik tombol untuk masuk ke Sistem Helpdesk.

Isilah NIP Baru dan Tempat Lahir kemudian klik tombol



Nomor tiket pengaduan permasalahan akan ditampilkan seperti berikut

kemudian klik tombol untuk mencetak bukti tiket pengaduan permasalahan.





TANDA BUKTI PERMOHONAN BANTUAN



NO TIKET : 0603065001

JENIS PERMASALAHAN : Lokasi Tidak Ditemukan

ISI PENGADUAN : SIBUHUAN TANGGAL PENGADUAN : 03-06-2015

Simpan nomor TIKET untuk melakukan pengecekan status pengaduan. Pengecekan dapat dilakukan minimal 1x 24 jam



- Pilih Status Hidup
- · Isilah kolom Nomor BPJS
- Untuk menyimpan isian data riwayat, klik tombol Simpan membatalkan isian Untuk klik tombol Batal Jika data berhasil akan muncul konfirmasi berikut ini, kemudian klik tombol ok untuk menyimpan atau klik tombol untuk kembali ke form isian data riwayat.




Untuk menghapus data riwayat, klik tombol

Hapus

•

b. Suami/Istri



- Klik tombol tombol untuk menambahkan atau klik tombol untuk mengubah data nama Suami/Istri.
- Jika Suami/Istri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), berilah tanda checklist pada kemudian masukan NIP Baru (18 Digit) kemudian klik tombol Cari. Data nama, tanggal lahir dan tempat lahir akan terisi otomatis sesuai dengan sistem.
 - Isilah kolom Nama, Tanggal Lahir dan Tempat Lahir, Tanggal Menikah, Akta Menikah dan Nomor Anggota BPJS. Khusus untuk tempat lahir jika referensi tempat lahir tidak ditemukan, klik tombol untuk masuk ke Sistem Helpdesk.
 - Untuk menyimpan isian data riwayat Suami/Istri, klik tombol

 Cancel untuk kembali ke form isian data riwayat.



• Untuk menghapus data riwayat, klik tombol


c. Anak

• Klik tombol

* Tambah untuk menambahkan atau klik tombol

* Ubah untuk mengubah data nama anak.

Pilih nama Ayah/Ibu, kemudian isilah kolom Nama, Tanggal Lahir dan Tempat Lahir, Jenis Kelamin dan Status Anak (Kandung/Angkat/Tiri).



• Untuk menyimpan isian data riwayat anak, klik tombol

Cancel untuk membatalkan isian klik tombol

Cancel untuk membatalkan isian klik tombol

OK untuk menyimpan atau klik tombol


Cancel untuk kembali ke form isian data riwayat.



Untuk menghapus data riwayat, klik tombol

• Data Riwayat Golongan

• Klik tombol untuk menambahkan atau klik tombol untuk mengubah data riwayat golongan.



- Pilih jenis golongan kemudian isilah Masa Kerja Tahun dan Bulan, Nomor SK, Tanggal SK, TMT Golongan, Nomor BKN, Tanggal BKN dan Jenis KP.
- Untuk menyimpan isian data riwayat golongan, klik tombol

 Untuk membatalkan isian klik tombol

Batal . Jika data berhasil akan muncul konfirmasi berikut ini, kemudian klik tombol ok untuk menyimpan atau klik tombol untuk kembali ke form isian data riwayat.




• Untuk menghapus data riwayat, klik tombol

Data Riwayat Pendidikan


• Klik tombol

Tambah
untuk menambahkan atau klik tombol
untuk mengubah data riwayat pendidikan.



 Ketik nama pendidikan sesuai dengan ijazah kemudian pilih. Kode, Nama Pendidikan dan Tingkat Pendidikan akan otomatis terisi.

Jika referensi nama pendidikan tidak ditemukan, klik tombol untuk masuk ke Sistem Helpdesk. Isilah NIP Baru dan Tempat Lahir kemudian klik tombol



• Nomor tiket pengaduan permasalahan akan ditampilkan seperti berikut

kemudian klik tombol untuk mencetak bukti tiket pengaduan permasalahan.





- Isi kolom Tanggal Lulus, Tahun Lulus, Nomor Ijazah, Nama Sekolah, Gelar Depan atau Belakang.
- Berikan tanda checklist **▽**jika pendidikan yang kita masukan adalah pendidikan pertama saat pengangkatan sebagai CPNS.

- Untuk menyimpan isian data riwayat pendidikan, klik tombol

 H Simpan

 Untuk membatalkan isian klik tombol

 Jika data berhasil akan muncul konfirmasi berikut ini, kemudian klik tombol
- untuk menyimpan atau klik tombol untuk kembali ke form isian data riwayat.



- Untuk menghapus data riwayat, klik tombol
- Riwayat Pendidikan dapat diupdate jika Pendidikan terakhir ataupun Pendidikan yang sudah dimiliki sebelumnya belum terkini.
- Jika setelah dicari dan referensi Pendidikan tidak ditemukan, maka dapat masuk ke menu Bantuan untuk melaporkan referensi Pendidikan yang belum ada ke BKN untuk dapat ditambahkan.


Data Riwayat Diklat Struktural

• Klik tombol

Tambah

untuk menambahkan atau klik tombol

untuk mengubah data riwayat diklat struktural.



- Ketik Nomor, Tanggal, Tahun dan Nama Diklat Struktural. Khusus untuk nama Diklat Struktural, ketik nama diklat, kemudian pilih nama diklat struktural yang sesuai setelah tampil daftar nama diklat.
- Untuk menyimpan isian data riwayat jabatan struktural, klik tombol

 Combol

 Compan

 Compan




- Klik tombol untuk menyimpan atau klik tombol untuk kembali ke form isian data riwayat.
- Untuk menghapus data riwayat diklat struktural, klik tombol



Klik tombol untuk menyimpan atau klik tombol untuk kembali ke form isian data riwayat.

Data Riwayat Diklat Fungsional

• Klik tombol untuk menambahkan atau klik tombol untuk mengubah data riwayat diklat fungsional.



- Pilih tipe diklat, Formal atau Normal.
- Ketik dan pilih Jenis Diklat dan Nama Diklat. Jika nama diklat fungsional tidak ada dalam daftar, klik tombol untuk masuk ke Sistem Helpdesk.

Isilah NIP Baru dan Nama Diklat Fungsional kemudian klik tombol



Nomor tiket pengaduan permasalahan akan ditampilkan seperti berikut

kemudian klik tombol untuk mencetak bukti tiket pengaduan permasalahan.





Isilah kolom Lamanya Diklat, Tanggal Diklat, No Sertifikat, Instansi dan Institusi Penyelenggara.

• Untuk menyimpan isian data riwayat diklat fungsional, klik tombol

Discrete Compansation**

**Dis



• Klik tombol untuk menyimpan atau klik tombol untuk kembali ke form isian data riwayat.


• Untuk menghapus data riwayat diklat fungsional, klik tombol



Klik tombol untuk menyimpan atau klik tombol untuk kembali ke form isian data riwayat.

• Data Riwayat Jabatan

• Klik tombol untuk menambahkan atau klik tombol untuk mengubah data riwayat jabatan.



- Pilih Jenis Jabatan : Struktural, Fungsional Tertentu atau Fungsional Umum.
- · Kolom Instansi Kerja akan terisi otomatis.
- Ketik dan pilih Unit Organisasi atau Unit Kerja. Khusus untuk

Nama Jabatan Struktural dan Eselon akan terisi secara otomatis setelah memilih Unit Organisasi. Sedangkan untuk mengisi kolom Jabatan Fungsional atau Jabatan Fungsional Umum. Nama Unor akan terisi otomatis.

Jika referensi unit organisasi tidak ditemukan, klik tombol untuk masuk ke Sistem Helpdesk. Isilah NIP Baru dan Nama Sekolah kemudian klik tombol

Form Unor Tidak Ditem	ukan
NIP BARU:	197202082006041017
Nama Unor :	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEI
	*Contoh: DINAS KESEHATAN, DIREKTORAT ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGI.

Nomor tiket pengaduan permasalahan akan ditampilkan seperti berikut kemudian klik tombol untuk mencetak bukti tiket pengaduan permasalahan.





- Isi kolom TMT Jabatan, Tanggal SK, Nomor SK dan TMT Pelantikan.
- Untuk menyimpan isian data riwayat jabatan, klik tombol

 Liminaria. Untuk membatalkan isian klik tombol

 Batal Jika data riwayat jabatan telah disimpan, akan muncul konfirmasi seperti berikut ini:




- Klik tombol untuk menyimpan atau klik tombol untuk kembali ke form isian data riwayat.
- Untuk menghapus data riwayat jabatan, klik tombol



Klik tombol untuk menyimpan atau klik tombol untuk kembali ke form isian data riwayat.


 Setelah data tersimpan, riwayat jabatan akan ditampilkan seperti berikut ini :



• Data Guru

Data Guru dapat diisi jika jenis jabatan fungsional PNS adalah Guru. Untuk menambahkan riwayat data guru, lakukan langkah berikut ini:

• Klik tombol ** Tambah untuk menambahkan riwayat data guru.




- Pilih Tipe Sekolah:
 - ✓ Negeri, Pilihan ini untuk PNS Guru yang bekerja pada Sekolah Negeri.
 - ✓ Swasta, Pilihan ini untuk PNS Guru yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Sekolah Swasta. Untuk sekolah swasta, entri kolom Sekolah Induk yang sesuai dengan SK Penempatan, lalu entri kolom Sekolah Swasta tempat mengajar.

Masukan nama sekolah negeri tempat mengajar kemudian pilih yang sesuai.

 Masukan Nama Sekolah Induk/SATMINGKAL (Satuan Admin Pangkal) tempat mengajar PNS Guru.

Untuk Sekolah Negeri, ketik nama Sekolah Induk/Satminkal kemudian pilih dari daftar nama sekolah yang ditampilkan. Sedangkan untuk PNS Guru yang mengajar di Sekolah Swasta, masukan nama Sekolah Induk/Satminkal yang sesuai dengan SK Penempatan kemudian masukan nama sekolah tempat mengajar seperti pada gambar berikut ini:



• Jika nama sekolah tidak ditemukan, klik tombol untuk masuk ke Sistem Helpdesk. Isilah NIP Baru dan Nama Sekolah kemudian klik tombol

Sekolah Tida	ak Ditemukan		:
For	m Sekolah Tidak Dite	mukan	
	NIP BARU:	197401271998022002	
	Nama Sekolah :	SLTP NEGERI 1 BAGOR	
		*Contoh : SD Negeri Baron 1, SLTP Negeri 1 Kroya	
			Kirim

Nomor tiket pengaduan permasalahan akan ditampilkan seperti berikut

kemudian klik tombol untuk mencetak bukti tiket pengaduan permasalahan.





- Checklist 🔽 pilihan jabatan **Kepala Sekolah**, jika PNS Guru tersebut memiliki jabatan sebagai Kepala Sekolah.
- Pilih Bidang Studi yang diajar, Guru Kelas atau Guru Mata Pelajaran

• Pilih Mata Pelajaran yang sesuai. Jika nama Mata Pelajaran tidak ditemukan, klik tombol untuk masuk ke Sistem Helpdesk. Isilah NIP

Baru dan Mata Pelajaran kemudian klik tombol

Form Mata Pelajaran Tid	dak Ditemukan
NIP BARU:	197202082006041017
Mata Pelajaran :	TEKNOLOGI INFORMASI MULTIME *Contoh: Sosiologi, Matematika

Nomor tiket pengaduan permasalahan akan ditampilkan seperti berikut

kemudian klik tombol Cetak untuk mencetak bukti tiket pengaduan permasalahan.





TANDA BUKTI PERMOHONAN BANTUAN



NO TIKET : 1001065001

JENIS PERMASALAHAN : Mata Pelajaran Tidak Ditemukan

ISI PENGADUAN : TEKNOLOGI INFORMASI MULTIMEDIA

TANGGAL PENGADUAN: 01-06-2015

Simpan nomor TiKET untuk melakukan pengecekan status pengaduan. Pengecekan dapat dilakukan minimal 1×24 jam




Isilah TMT Mengajar.

• Untuk menyimpan klik tombol , jika akan membatalkan isian klik tombol . Data yang sudah disimpan akan ditampilkan dalam riwayat PNS Guru seperti gambar berikut ini :



- Klik tombol untuk mengubah data riwayat PNS Guru, sedangkan untuk menghapus riwayat PNS Guru klik tombol
- Isilah data isian sertifikasi PNS Guru seperti gambar di bawah ini, untuk mengubah data klik tombol Lubah.



• Untuk menghapus data dokter, klik tombol

Konfirmasi untuk penghapusan data akan ditampilkan seperti
berikut, klik tombol


untuk mengkonfirmasi
penghapusan data dan klik tombol

Cancel untuk
membatalkan.




Data Dokter

Data Dokter dapat diisi jika jenis jabatan PNS adalah Dokter. Pada data dokter, PNS dapat memilih tempat bekerja saat ini seperti pada gambar berikut ini:



Untuk menambahkan riwayat data dokter, lakukan langkah berikut ini :

- Klik tombol untuk menambahkan riwayat data dokter.
- Klik pilihan jenis unit kesehatan sesuai dengan unit kerja dokter. Jenis Unit Kesehatan terdiri dari :
 - ✓ Rumah Sakit
 - ✓ Puskesmas
 - ✓ Poliklinik
 - ✓ Balai
 - ✓ Kantor Kesehatan Pelabuhan
 - Ketik nama unit kesehatan kemudian pilih yang sesuai dengan unit kerja dokter. Jika nama unit kesehatan tidak ditemukan, klik tombol
 untuk masuk ke Sistem Helpdesk. Isilah NIP Baru dan Unit Kesehatan kemudian klik tombol



Nomor tiket pengaduan permasalahan akan ditampilkan seperti berikut kemudian klik tombol untuk mencetak bukti tiket pengaduan permasalahan.





- Pilih jenis dokter, apakah dokter Umum/Gigi/Spesialis.
- Ketik dan pilih referensi Bidang Spesialis untuk Dokter. Jika referensi bidang spesialis tidak ditemukan, klik tombol untuk masuk ke Sistem Helpdesk. Isilah NIP Baru dan Unit Kesehatan kemudian klik tombol



Nomor tiket pengaduan permasalahan akan ditampilkan seperti berikut kemudian klik tombol untuk mencetak bukti tiket pengaduan permasalahan.





- Isilah kolom Jumlah Kemampuan Penanganan Dokter Per Hari
- Klik tombol Simpan untuk menyimpan isian, sedangkan untuk membatalkan input data dokter klik tombol Batal.
- Untuk menghapus data dokter, klik tombol

 Konfirmasi untuk penghapusan data akan ditampilkan seperti
 berikut, klik tombol

 ok

 untuk mengkonfirmasi penghapusan
 data dan klik tombol

 Cancel

 untuk membatalkan.




• Data Stakeholder

Dalam aplikasi ini beberapa *Stakeholder* mempunyai beberapa kuesioner yang diisikan, *Stakeholder* tersebut adalah:

- 1) BPJS Kesehatan, dimana akan dientri data dari PNS yang sudah mempunyai Kartu BPJS Kesehatan.
- 2) BAPERTARUM PNS, dimana akan diberikan kuesioner tentang pelayanan BAPERTARUM dan pemanfaatan BAPERTARUM oleh PNS.
- 3) KPE, dimana akan diberikan kuesioner tentang distribusi KPE kepada PNS dan pemanfaatan KPE.

Untuk dapat mengisi data Stakeholder, lakukan langkah-langkah berikut:

- Klik tombol + Tambah untuk menambahkan data Stakeholder.
- Untuk BPJS Kesehatan, isi Nomor Kartu Peserta dan Nama Peserta
- Untuk Bapertarum PNS, pilih jawaban untuk isian pertanyaan
- Untuk KPE, pilih jawaban untuk isian pertanyaan



• Untuk menyimpan isian data Stakeholder, klik tombol


Simpan

Untuk mengubah isian klik tombol

Ubah

Setelah perubahan data PNS disimpan, maka PNS dapat mengirim perubahan data tersebut ke Instansi masing-masing untuk dilakukan verifikasi dengan meng-klik tombol Kirim. Konfirmasi untuk pengiriman data akan ditampilkan seperti gambar berikut kemudian klik tombol





Kemudian cetaklah bukti pengisian formulir e-PUPNS dengan cara meng-klik tombol Getak. Formulir perubahan data e-PUPNS akan ditampilkan seperti gambar berikut ini :



PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL 2015



	DATA BKN	DATA PERBAIKAN
NIP LAMA / BARU	140305060 / 196610041994022003	
NAMA	DRG. KEMAWATI	WATI
TEMPAT & TANOGAL LAHR	PATI 04 Oktober 1966	00200000
JENIS KELAMIN	Wanita	
TMT CPNS / PNS	01 Februari 1994 / 01 Maret 1997	01 Januari 2000 / 01 Januari 2000
GOLONGAN RUANG	III/b , Penata Muda Tingkat I / 01 April 2001	
PENDIDIKANTERAKHIR	S-1/Sarjana	
TAHUN LULUS	1991	
AGAMA	Kristen	
KEDUDUKAN HUKUM	Aktir	
JENIS PEGAWAI	PNS Daerah Kab./Kota yang bekerja pada Kab./Kota	
ALAMAT RUMAH	PUSAT PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	
JABATAN TERAKHR/TMT	Dolder Pertama / 01 April 2001	
STATUS PERKAWINAN	Menikah	
UNIT KERJA	PUSAT PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	
INSTANSI INDUK / INSTANSI KERJA	Pernerintah Kota Bandung / Pemerintah Kota Bandung	

		RIWAYAT JABATAN	
GOLONGANPANGKAT	TMT	NAMA JABATAN	Th
II/b Penata Muda Tingkat I	01-04-2001	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS	01-05-20
IIVa Penata Muda	01-04-1994	DOKTER GIGI PERTAMA	01-04-190
RIMAYAT CIRLAT PIMPINAN NAMA DIRLAT SEPADYA/SPAMARDIRLAT PIM TIC III SEPALA/ADJIMDIRQAT PIM TIC IV	TAHLR1 2014 2010	RWAYAT PENDICIMAN NAMA PENDICIDIAN S-1 REDOCKTERAN GIGI SAM A 0 1 / FISIKA SMP SEKOLAH DASAR	TAM. 19 19 19 19 19
RIMAYAR KETERANGAN KELUARIGA KETERANDAN NO NAMA BUAWARIGH 1 DIR YAHYA AIRLAMBANG 1 JIC KEVIN AIRLAMBANG	TJN	RIWAYAT DIKLAT TEONIS I LAINNA NAMA CIKLAT TEONISILAINNA English Courses For Advanced	TAFF, 20
RIMAYAT DIQLAT PIMPINAN NAMA DIRLAT	TAHUN	RWAYAT PERDIDIPAN NAME PERDIDIPAN SAME PERDIDIPAN FISIKA A-NY FISIKA	TAH: 20
		SMA A 1/FISIKA SMP SEKOLAH DASAR	19 19
RIWAYAR KETERANOAN KELUARIOA METERANOAN NO NAMA SIGNIFICATION 1 HARNAJI Anak 1 DEWI LESTARI		RWWYAT DIPLATT ENSIS / LAINYA NAMA CIELAT TEESIS LAINYA MGMP	ТАН



C. LUPA NOMOR REGISTER

1. Jika PNS lupa nomor register untuk masuk ke sistem e-PUPNS, klik link **Lupa No. Register,** sehingga form isian NIP Baru akan ditampilkan seperti gambar di bawah ini :

Lup	a No. Registrasi
NIP Baru	198206082006042004
	ОК

2. Kemudian isikan NIP Baru (18 Digit) kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form untuk isian pertanyaan rahasia.

Lupa No. Registrasi		
Jawablah Pertanyaan di bawah		
Pertanyaan	Dimanakah tempat lahir saya?	
Jawaban		
Lupa Jawaban?	Kembali OK	

3. Jika lupa jawaban pertanyaan, klik link **Lupa Jawaban,** form isian untuk jawaban pertanyaan pengaman akan ditampilkan seperti gambar berikut ini:

Lupa Ja	awaban Pertanyaan Pengaman
NIP Baru	198206082006042004
Nama Ibu Kandung	Nunuk Ismiwati
	ок

4. Kemudian klik tombol sehingga jawaban pertanyaan pengaman akan ditampilkan seperti berikut ini :



- 5. Klik tombol untuk kembali ke form login kemudian klik link
- 6. Lupa No. Register kemudian isikan jawaban pertanyaan pengaman.



7. Untuk bisa melihat nomor registrasi Anda klik tombol



D. LUPA KATA KUNCI

1. Jika PNS lupa kata kunci (password), klik link **Lupa Kata Kunci** kemudian isikan NIP Baru (18 Digit) dan Nomor Register kemudian klik tombol seperti gambar di bawah ini :

Lu	ıpa Kata Kunci
NIP Baru	198206082006042004
No. Registrasi	00000000039
	Lanjut

2. Kemudian isikan jawaban pertanyaan rahasia kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form untuk mengganti kata kunci (password) akan ditampilkan.

Lupa Kata Kunci		
Jawablah Pertanyaan di bawah		
Pertanyaan	Dimanakah tempat lahir saya?	
Jawaban	сери	
Lupa Jawaban?	K embali OK	

3. Isilah Kata Kunci dan Konfirmasi Kata Kunci Baru Anda, kemudian klik tombol

Lup	oa Kata Kunci
Silahkan ma	sukkan Kata Kunci baru anda
Kata Kunci	**********
Konfirmasi Kata Kunci	
	Kembali

Maka akan ditampilkan konfirmasi bahwa Kata Kunci (Password) telah diganti.



- 4. Klik tombol Login untuk kembali ke form login.
- 5. Jika lupa jawaban pertanyaan, klik link **Lupa Jawaban**, form isian untuk jawaban pertanyaan pengaman akan ditampilkan seperti gambar berikut ini:



6. Kemudian klik tombol sehingga jawaban pertanyaan pengaman akan ditampilkan seperti berikut ini :



E. CEK STATUS

Menu cek status berfungsi untuk melakukan pengecekan data pendaftaran dan laporan permasalahan ke Sistem Helpdesk. Untuk melakukan pengecekan lakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Masuk form login kemudian klik tombol muncul 2 (dua) tombol untuk menu cek status pendaftaran dan cek status laporan permasalahan.





2. Untuk Cek Status Pendaftaran klik tombol Kemudian form isian akan ditampilkan seperti gambar berikut :



3. Masukan Nomor Registrasi PNS, kemudian klik tombol Status Pendaftaran akan ditampilkan.


4. Klik
Permasalahan

Cek Status Pengaduan
untuk Cek Status Pengaduan
Permasalahan

pada saat pendaftaran dan pengisian formulir e-PUPNS, maka akan masuk ke Sistem Helpdesk e-PUPNS.



Masukkan Nomor Tiket Pengaduan, kemudian klik tombol Hasil dari tracking permasalahan akan ditampilkan seperti gambar berikut ini:



BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR: 38 TAHUN 2015 TANGGAL: 26 Agustus 2015

TENTANG: PEDOMAN PELAKSANAAN

PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK (e-PUPNS) TAHUN 2015 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANDUNG

SURAT PERNYATAAN

Nomor :.....

Yang bertand	a tangan di bawah ini :
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol.	:
Jahatan	

Sebagai Ketua Tim Pengelola e-PUPNS (nama SKPD), bertindak atas nama Tim Pengelola e-PUPNS (nama SKPD) menyatakan bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar di bawah ini adalah benar dan dikuatkan oleh bukti-bukti yang ada bahwa secara fisik bekerja di lingkungan (nama SKPD) dan telah memutakhirkan data kepegawaiannya melalui e-PUPNS 2015.

Daftar Nominatif PNS di (nama SKPD)

No.	NAMA	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.				
2.				
Dst.				

Apabila di kemudian hari terdapat data PNS yang terdapat pada daftar nama di atas yang dikeluarkan dari database kepegawaian nasional karena terbukti tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, maka Tim Pengelola e-PUPNS (nama SKPD) akan bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Demikian	Surat Pe	ernyataan	ini disepakati	bersama	oleh T	im Pen	gelola	e-PUPNS
(nama Sk	ιPD), dibι	uat dan d	litandatangani	dalam k	eadaan	sadar,	tanpa	tekanan
maupun paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun.								

a.n ´	Tim Pengelola e-F (nama SKPD) KETUA TIM,	2015 PUPNS
I	Materai Rp.6.000	,-
•		•

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER